



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali selanjutnya disebut
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali selanjutnya disebut
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan telah mendengar saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Buk tanggal 19 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2011 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 1 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di Desa XXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman bersama di Desa XXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Penggugat dan keluarga;
 - b. Tanpa alasan yang jelas Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013;
 - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan yakni sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 2 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Penggugat;

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 3 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2011 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, dan mempunyai sifat cuek dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, tidak pernah datang lagi sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 4 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2012 bahkan sudah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat cuek dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat, tidak pernah lagi saling memperhatikan satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 5 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat melalui Majelis Hakim agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadits Nabi SAW dari kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* "; (H.R. Daruquthni)

وان تعذر احضاره لتواريه اوقع ززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار- ١٤٩-٢)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 6 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Asnal Mathalib* Juz II, halaman 326 sebagai berikut:

فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم له بنكو

Artinya: Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 18 September 2011 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Sudarman bin H.Masman Ladopo (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Fatmawati binti Sudirman R (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 7 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan terhadap Penggugat dan keluarga serta Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, dan mempunyai sifat cuek dan tidak menghargai keluarga Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2012 bahkan sudah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat cuek dan tidak menghargai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi tidak ada yang melihat perselisihan dan pertengkaran secara nyata, meskipun demikian bahwa perselisihan dan pertengkaran itu bukan hanya semata-mata secara fisik tetapi tidak saling memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat apalagi sudah pisah tempat tinggal adalah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dan merupakan indikasi tidak adanya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sudah tidak rukun dan

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 8 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya tidak ada rasa cinta yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cuek terhadap Penggugat dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
3. Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak pernah lagi saling memperhatikan sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga, perbuatan Tergugat tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 9 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perkecokan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 10 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درألفما سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 11 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sudarman bin H.Masman Ladopo**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 12 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu** tanggal sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas (10-02-2016) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal satu bulan Jumadil Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh (01-05-1437) Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI,MH**, dan **Massadi, S.Ag,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ahmad Basahir,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI,MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag,MH

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir,S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK perkara) Rp 50.000,-

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 13 dari 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.0013/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal 14 dari 14.